



GUBERNUR RIAU

INSTRUKSI GUBERNUR RIAU NOMOR : 73/INS/HK/2022

TENTANG

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DI TINGKAT KECAMATAN, DESA/KELURAHAN SAMPAI DENGAN TINGKAT RUKUN WARGA (RW), RUKUN TETANGGA (RT) YANG BERPOTENSI MENULARKAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

GUBERNUR RIAU,

Dalam rangka penanganan penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Provinsi Riau dan menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua dengan ini diinstruksikan :

Kepada : **BUPATI/WALIKOTA se Provinsi Riau.**

Untuk :

KESATU : Bupati:
1. Kampar;
2. Bengkalis;
3. Pelalawan;
4. Rokan Hulu;
5. Rokan Hilir;
6. Siak; dan
7. Kuantan Singingi.

Menetapkan dan mengatur Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Kriteria Level 2 (dua) pada Kabupaten di wilayahnya dengan memperhatikan situasi pandemi mulai tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022.

KEDUA : Bupati/Walikota:
1. Indragiri Hulu;
2. Indragiri Hilir;
3. Kepulauan Meranti;
4. Pekanbaru; dan
5. Dumai.

Menetapkan dan mengatur Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Kriteria Level 3 (tiga) pada Kabupaten/Kota di wilayahnya dengan memperhatikan situasi pandemi mulai tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022.

- KETIGA** : Bupati sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mengatur dan melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dengan mempedomani Diktum Keempat, Diktum Keenam dan Diktum Kesebelas Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.
- KEEMPAT** : Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mengatur dan melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dengan mempedomani Diktum Ketiga, Diktum Keenam dan Diktum Kesebelas Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.
- KELIMA** : Untuk efektifitas pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua selanjutnya mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.
- KEENAM** : Pada saat Instruksi Gubernur Riau ini mulai berlaku Instruksi Gubernur Riau Nomor: 64/INS/HK/2022 tanggal 1 Maret 2022 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Di Tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan Sampai Dengan Tingkat Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT) Yang Berpotensi Menularkan Corona Virus Disease 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Instruksi Gubernur Riau ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2022.

Ditetapkan di Pekanbaru.
pada tanggal 15 Maret 2022.



- Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
 2. Menteri Kesehatan di Jakarta.
 3. Ketua DPRD Provinsi Riau di Pekanbaru.
 4. Forkopimda Provinsi Riau di Pekanbaru.